



BUPATI KAYONG UTARA

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR : 05 TAHUN 2007

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMA NEGERI 2 SIMPANG HILIR

KABUPATEN KAYONG UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka beroperasinya SMA Negeri 2 Simpang Hilir perlu diterbitkan Surat Keputusan dari Bupati Kayong Utara;
- b. bahwa sesuai dengan ijin operasional dari tim pengelola SMA Negeri 2 Simpang Hilir Nomor 800/005/PAN - SMAN 2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/u/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Bupati Kabupaten Kayong Utara tentang Ijin Operasional SMA Negeri 2 Simpang Hilir
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan
- KETIGA** : Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya



TEMBUSAN : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kayong Utara
3. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kayong Utara di Sukadana
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kayong Utara
5. DPRD Kabupaten Kayong Utara

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 07 Juli 2007

BUPATI KAYONG UTARA

TTD

DRS. H. SYARIF UMAR ALKADRIE

Lampiran : SK Bupati Kabupaten Kayong Utara
Nomor : 05 TAHUN 2007
Tanggal : Juli 2007
Tentang : Pembentukan Susunan Pengelola SMA NEGERI 2 Simpang Hilir

Susunan Pengelola SMA NEGERI 2 Simpang Hilir

Ketua Pengelola / Kepala Sekolah : Drs. Ya'kub
Wakil Kepala Urusan Kurikulum : Erwin S. Pd
Wakil kepala urusan kesiswaan : Klemens Leriduan
Wakil Kepala Urusan Sarana dan Prasarana : Zulkarnain A. Md. Pd
Bendahara : Sarnati S. Pd

Tenaga Pengajar :

1. Pendidikan Agama Islam	: Abdul Majid S. Pd
2. Pendidikan Agama Khatolik	: L. A Hasani
3. PPKn	: Sarnati S. Pd
4. Bahasa Indonesia	: Erwis S. Pd
5. Matematika	: Laili Susanti S. Pd
6. Bahasa Inggris	: Yayuk Indah Setia Ningsih S. Pd
7. Sejarah	: Kamaludin A. Ma. Pd
8. Geografi	: Sarnati S. Pd
9. Ekonomi	: Erwin S. Pd
10. Sosiologi	: Atik. A. Md
11. Fisika	: Yurida Kusumawati ST
12. Biologi	: Atik A. Md
13. Kimia	: Zulhadim
14. Kertakes	: L. A Hasani
15. Penjaskes	: Suratman A. Md

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya



Di tetapkan di : SUKADANA
Pada Tanggal : 07 Juli 2007

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA
TTD

DRS. H. SYARIF UMAR ALKADRIE